

Keputusan Menteri Perhubungan

No. 86 Tahun 1990

Tentang : Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal-Kapal

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan laut Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan Konvensi International tentang Pencegahan Pencemaran dan Kapal, 1973 dan Protokol 1978 Konvensi tersebut (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 relating thereto) dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 yang berlaku untuk kapal— kapal tangki minyak berukuran 150 GRT atau lebih dan kapal— kapal selain kapal tangki minyak berukuran 400 GRT atau lebih;
- b. bahwa kapal— kapal tangki minyak berukuran 100 GRT sampai dengan 149 SRT dan kapal— kapal selain kapal tangki minyak berukuran 100 GRT sampai dengan 399 GRT serta kapal tunda yang menggunakan mesin penggerak utama bertenaga 200 PK atau lebih juga merupakan sumber pencemaran lingkungan laut karena tumpahan minyak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan peraturan pencegahan pencemaran yang diakibatkan oleh minyak dan kapal— kapal sebagaimana huruf b di atas;

Mengingat :

1. Undang— undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan— ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Undang— undang Nomor 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
3. Loodsdienst Ordonnantie (Stbl. Tahun 1927 Nomor 62);
4. Scheepen Ordonnantie (Stbl. Tahun 1935 Nomor 66) beserta Peraturan Pelaksanaannya;
5. Reede Reglement, 1925 (Stb. Tahun 1925 Nomor 500);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok— pokok Organisasi Departemen;

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990;
8. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for the Prevention of Oil Pollution from Ships, 1973 and The Protocol of 1978 Relating Thereto, (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 59);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/ Phb—80 dan KM 144/OT 002/Phb—B0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1989;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 167/HM 207/Phb-86 tentang Sertifikat International Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dan Sertifikat International Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN
OLEH MINYAK DARI KAPAL-KAPAL.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kapal Tangki Minyak adalah kapal yang dibangun atau disesuaikan terutama untuk mengangkut minyak secara curah dalam ruang—ruang muatannya termasuk pengangkut— pengangkut kombinasi dengan muatan padat;
- b. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun, termasuk minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak dan hasil—hasil olahan pemurniannya yaitu berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling dan naphtha;
- c. Limbah Berminyak adalah limbah yang mengandung minyak;
- d. Bahan Bakar Minyak adalah minyak yang dibawa dan digunakan sebagai bahan bakar untuk sistem penggerak dan permesinan bantu kapal;

- e. Pemilik adalah orang atau orang— orang atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggungjawab atas nama pemilik kapal, termasuk operator.

Pasal 2

Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan minyak atau limbah berminyak di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kadar minyak dalam limbah tidak melebihi 15 per satu juta bagian (15 ppm), apabila kapal berada pada jarak 12 mil atau kurang dan daratan terdekat;
- b. kadar minyak dalam limbah tidak melebihi 100 per satu juta bagian (100 ppm), apabila kapal berada pada jarak lebih dan 12 mil dari daratan terdekat;
- c. pembuangan minyak atau limbah berminyak itu mutlak diperlukan untuk menjamin keselamatan kapal atau keselamatan jiwa di laut;
- d. tumpahan minyak atau limbah berminyak itu diakibatkan oleh kerusakan pada kapal atau perlengkapannya yang terjadi secara mendadak dan semua tindakan purbajaga telah diambil guna mencegah atau mengurangi tumpahan.

BAB II

PERSYARATAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENCEMARAN

Pasal 3

- (1) Kapal Tangki Minyak Indonesia yang berukuran 100 GRT sampai dengan 149 GRT dan kapal— kapal selain Kapal Tangki Minyak yang berukuran 100 GRT sampai dengan 399 GRT serta kapal— kapal tunda yang menggunakan mesin penggerak utama bertenaga 200 PK atau lebih, wajib memiliki peralatan pencegahan pencemaran.
- (2) Peralatan pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus senantiasa dirawat dan berfungsi dengan baik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal layar dengan atau tanpa penggerak bantu motor.

Pasal 4

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan konstruksi untuk pencegahan pencemaran . dan peralatan serta perlengkapan pencemaran sebagai berikut :
- a. pondasi— pondasi, tangki— tangki dan pipa— pipa yang berkaitan dengan pemasangan peralatan pencegahan pencemaran harus dirancang dengan konstruksi yang kuat dan bahan yang memadai;
 - b. sistem pipa tolak bara di kapal harus terpisah dan sistem pipa minyak bahan bakar, minyak muatan dan minyak pelumas;
 - c. dilengkapi dengan tangki penampungan minyak kotor dan ruang permesinan, berkapasitas sekurang— kurangnya sama dengan perhitungan V (kapasitas minimum tangki dalam M³) = $0,15 \times C$ (pemakaian bahan bakar minyak setiap hari dalam ton);
 - d. apabila memiliki pipa saluran pembuangan dari kapal kedarat, saluran tersebut harus dipasang flensa sambungan pembuangan startdar dengan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
 - e. peralatan pemisah air dan minyak (oily water separator) yang dipasang diruang mesin dengan kapasitas sebagai berikut :
 - 1) 0,25 m³/jam untuk kapal dengan isi kotor 150 GRT atau lebih dan untuk kapal tunda dengan mesin penggerak utama 500 PK atau lebih;
 - 2) 0,10 m³/jam untuk kapal dengan isi kotor kurang dan 150 GRT dan untuk kapal tunda dengan mesin penggerak utama kurang dan 500 PK.
 - f. Buku Catatan Minyak (Oil Record Book) untuk mencatat kegiatan— kegiatan di kapal sebagai berikut :
 - 1) bagi kapal yang bukan Kapal Tangki Minyak:
 - a) pencucian tangki minyak bahan bakar;
 - b) pembuangan air bilga melalui alat pemisah air dan minyak;
 - c) penyaluran limbah berminyak dan tangki slop ke fasilitas penampungan di darat.
 - 2) bagi Kapal Tangki Minyak :
 - a) pemuatan minyak muatan;
 - b) pemindahan muatan minyak di dalam kapal selagi berlayar;
 - c) pembongkaran minyak muatan;
 - d) pengisian tolak bara di tangki muatan;

- e) pencucian tangki muatan;
 - f) pembuangan air bilga ke luar kapal melalui alat pemisah air dan minyak;
 - g) pencucian tangki minyak bahan bakar;
 - h) penyaluran limbah berminyak dari kapal ke fasilitas penampungan di darat.
- (2) Untuk Kapal Tangki minyak selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disediakan tangki slop penampungan limbah bekas cucian tangki muatan dan bekas tolak bara dan ruang muatan, sebagai berikut :
- a. berkapasitas sekurang—kurangnya sama dengan 3% dan kapasitas ruang muat;
 - b. dilengkapi dengan alat pendeteksi batas permukaan air dan minyak (oil—water interface detector);
 - c. dilengkapi dengan instalasi—instalasi perpipaan, pompa—pompa, katup—katup dan sambungan—sambungan penampungan dan penyaluran ke fasilitas darat.

Pasal 5

Sebelum dilakukan pemasangan peralatan pencegahan pencemaran di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, gambar rencana instalasi harus diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 6

Penyaluran atau pemindahan minyak buangan atau limbah berminyak dari tangki penampung di kapal ke fasilitas penampungan di darat menjadi tanggung jawab pemilik atau operator kapal.

Pasal 7

Pemilik atau Nakhoda Kapal yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan laut, bertanggung jawab secara perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.

BAB III
SERTIFIKASI PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENCEMARAN

Pasal 8

- (1) Kapal— kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang telah memenuhi persyaratan konstruksi, peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah dilakukan pemeriksaan akan diterbitkan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Pertama oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila habis masa berlakunya, setelah dilakukan pemeriksaan akan diterbitkan Sertifikat Pembaharuan oleh Syahbandar yang ditunjuk.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masih berlaku harus senantiasa berada di kapal dan siap untuk diperlihatkan setiap kali diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 9

Untuk menjamin kondisi teknis konstruksi penataan, perlengkapan dan peralatan pencegahan pencemaran tetap memenuhi syarat dan berfungsi baik, dilakukan pemeriksaan tahunan dan dilakukan pengukuhan Sertifikat Nasional yang telah diterbitkan tersebut.

Pasal 10

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. terjadi perubahan— perubahan penting atas konstruksi, penataan, perlengkapan atau peralatan pencegahan pencemaran tanpa persetujuan dari Pemerintah;
- b. terjadi perubahan jenis, nama, tanda panggilan atau isi kotor kapal.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, semua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang kontrak pembangunan atau kontrak perombakannya ditandatangani pada saat atau sesudah berlakunya Keputusan ini, atau yang penyerahannya dilakukan sesudah tanggal 15 Maret 1991, harus disesuaikan dengan keputusan ini.
- (2) Kapal— kapal yang telah ada sebelum diterbitkannya Keputusan ini diberikan tenggang waktu penyesuaian selambat— lambatnnya tanggal 15 Maret 1991.
- (3) Bagi kapal— kapal kayu bermotor diberikan tenggang waktu penyesuaian selambat— lambatnnya tanggal 15 September 1991.

BAB V
KETENTUAN LAIN— LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 13

Keputusan ini tidak berlaku bagi kapal— kapal perang.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal : 8 September 1990

Menteri Perhubungan

Ttd

Azwar Anas

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG;
 2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
 3. Kepala Kepolisian RI;
 4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
 5. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 6. Para Kepala Kepolisian Daerah;
 7. Para Kepala Wilayah Departemen Perhubungan;
 8. Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 9. Para Kepala Dinas LLAJR Daerah Tingkat I;
 10. Direktur Utama PT. AK. Jasa Raharja;
 11. DPP ORGANDA;
 12. GAIKINDO.
-